



PENETAPAN

Nomor 0238/Pdt.P/2019/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Muh. Rano S bin Muh. Ikbal, S, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan perbengkelan, tempat kediaman Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, Sebagai Pemohon I;

dan

Asmayanti binti Lamangenda, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D-III Keperawatan, pekerjaan perawat, tempat kediaman Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, Sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Setelah mendengar dan memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0238/Pdt.P/2019/PA Una. tanggal 23 Oktober 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 mei 2004 Pemohon I dan Pemohon II Melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kel.puosu, Kec.Tongauna,Kb.Konawe
2. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut Pemohon I .Berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II Bernama Pak Lamangenda, Yang kemudian

Penetapan nomor 0238/Pdt.P/2019/PA Una. Hal. 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan perwalian kepada Pak H.Ilyas Pagala, Imam Desa / PPN setempat Untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I

4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Bernama pak firdu dan pak Agus, S.sos dengan mas kawin Berupa uang Rp.320.000 dibayar tunai ;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, Pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat Dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang Berlaku ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu Gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama islam ;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Kel. Puosu, Kec.Tongaunna, Kab.Konawe dan sampai saat ini telah dikarunia keturunan Bernama ;
 - Muh. Ziya Rifky Rahmatullah Saranani Bin Muh.Rano S, Lahir tanggal 03-02-2005;
 - Azizah Cempaka Putri Saranani binti Muh.Rano S, Lahir tanggal 18-08-2017 ;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan belum tercatat di KUA Abuki;
Sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah Untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II ;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar Dapat ditetapkan Sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II Yang terjadi pada tanggal 28 Mei 2004 di Kel. Puosu, kec. Tongauna, Kab. Konawe;
10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman Tetap di Kel. Puosu yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongauna, mohon kiranya agar Pernikahan para Pemohon dapat didaftar di KUA Kecamatan;

Penetapan nomor 0238/Pdt.P/2019/PA Una. Hal. 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku yang Berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia Memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Muh. Rano S bin Muh. Ikbal, S**) dan Pemohon II (**Asmayanti binti Lamangenda**) yang dilangsungkan pada tanggal 28 Mei 2004, yang dilaksanakan di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe;
4. Biaya PerkaramenurutHukum;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi.

1. Pirdaus bin Benyamin, umur 50, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ASN, alamat Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi merupakan saudara kandung Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;

Penetapan nomor 0238/Pdt.P/2019/PA Una. Hal. 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 Mei 2004 di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lamangenda;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam desa/PPN setempat bernama H. Ilyas Pagala;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah pak Firdu dan pak Agus, S.Sos;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa maharnya adalah uang sejumlah Rp.320.000.- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa keduanya menikah menurut ajaran Islam;
- Bahwa saat menikah keduanya beragama Islam;
- Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa saksi mendengar adanya ijab kabul yang diucapkan oleh PPN setempat dan Pemohon I;
- Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil.
- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini tidak ada yang keberatan;
- Bahwa mereka memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya;

2. Noni binti Rama, umur 38, agama Islam, pendidikan S-1 Kebidanan, pekerjaan ASN, alamat Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi merupakan saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan nomor 0238/Pdt.P/2019/PA Una. Hal. 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 Mei 2004 di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lamangenda;
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam desa/PPN setempat bernama H. Ilyas Pagala;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah pak Firdi dan pak Agus, S.Sos;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - Bahwa maharnya adalah uang sejumlah Rp.320.000.- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa keduanya menikah menurut ajaran Islam;
 - Bahwa saat menikah keduanya beragama Islam;
 - Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;
 - Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab;
 - Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
 - Bahwa saksi mendengar adanya ijab kabul yang diucapkan oleh PPN setempat dan Pemohon I;
 - Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil.
 - Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa mereka memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

Penetapan nomor 0238/Pdt.P/2019/PA Una. Hal. 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf b Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II) Edisi Revisi Tahun 2013, dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan oleh permohonan para Pemohon tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (4) dan (4), huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan *"adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan"* (Pasal 7 ayat (4) huruf (c) KHI) dan *"Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974"* (Pasal 7 ayat (4) huruf e KHI);

Menimbang, bahwa para Pemohon mengemukakan bahwa pada tanggal 28 Mei 2004 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe;

Penetapan nomor 0238/Pdt.P/2019/PA Una. Hal. 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang menjadi pokok masalah, adalah bahwa apakah Pemohon I benar-benar telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan Pemohon II pada tanggal 28 Mei 2004 menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki surat nikah karena saat pernikahan tersebut belum dicatatkan walaupun pernikahannya dilaksanakan setelah tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikemukakan Pemohon tersebut di atas maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negera Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam merujuk pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang diubah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bahwa dalam pengesahan nikah berlaku ketentuan-ketentuan larangan perkawinan sebagai berikut:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Penetapan nomor 0238/Pdt.P/2019/PA Una. Hal. 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi yang menerangkan masalah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II. Kedua saksi tersebut masing-masing bernama bapak Firdu dan bapak Agus, S.Sos;

Menimbang, bahwa saksi kesatu para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh saksi kesatu yang dihadirkan oleh para Pemohon dimuka persidangan yakni yang menjadi wali nikah pada saat para Pemohon menikah dan mengenai keadaan para Pemohon selama membina rumah tangga adalah fakta yang didengar sendiri karena saksi hadir pada acara pernikahan para Pemohon sehingga keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua para Pemohon yang hadir pada saat para Pemohon menikah dan saksi tersebut tahu mengenai keadaan para Pemohon selama membina rumah tangga adalah fakta yang didengar/dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, karena saksi tersebut hadir pada pernikahan para Pemohon

Penetapan nomor 0238/Pdt.P/2019/PA Una. Hal. 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi tahu selama ini para Pemohon membangun rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan belum pernah bercerai karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua para Pemohon kenal dengan kedua belah pihak dan kedua saksi secara langsung ikut terlibat dalam acara perkawinan para Pemohon. Saksi pertama dan kedua tersebut menerangkan kronologis perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah tidak memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan yang menghalangi keduanya untuk menikah, kemudian menikah di rumah orang tua Pemohon II, dalam perkawinan tersebut dihadiri oleh ayah kandung Pemohon II yang juga sebagai wali bernama Lamangenda, dinikahkan secara Islam oleh PPN bernama H. Ilyas Pagala, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.320.000.- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dengan saksi nikah Pak Firdu dan pak Agus, S.Sos, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara Islam. Saksi pertama dan kedua para Pemohon menambahkan pula dalam keterangannya bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan dengan aqad yang diucapkan oleh Pemohon I pada tanggal 28 Mei 2004 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga dengan baik dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, serta tidak pernah ada orang secara diam-diam atau secara terang terangan memperlakukan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan keterangan kedua tersebut ternyata keduanya saling mendukung dan bersesuaian antara keterangan saksi pertama dan saksi kedua. Sehingga dengan demikian dua orang saksi tersebut dipandang telah mendukung dalil- dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Hakim meyakini bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar-

Penetapan nomor 0238/Pdt.P/2019/PA Una. Hal. 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Mei 2004 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa itsbat nikah diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah, sedangkan untuk mendapatkannya diperlukan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, pada dasarnya telah nyata pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang diubah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara tidak dicatatkan di Wilayah Hukum KUA tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa fakta dan bukti di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan Pasal -Pasal tersebut dan karenanya beralasan untuk dikabulkan;

Penetapan nomor 0238/Pdt.P/2019/PA Una. Hal. 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang diubah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, maka Pemohon I dan Pemohon II patut untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggalnya sebagaimana pula Kewajiban memberikan pelayanan untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan,” sesuai bunyi Pasal 8 Ayat (2) UU nomor 24 Tahun 1997 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, maka demi kepastian status kelahiran anak-anak tersebut, maka para Pemohon dapat mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 1997 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Muh. Rano S bin Muh. Ikbali, S**) dengan pemohon II (**Asmayanti binti Lamangenda**) yang dilangsungkan pada tanggal 28 Mei 2004 di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe;

Penetapan nomor 0238/Pdt.P/2019/PA Una. Hal. 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 186.000.- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1441 H. oleh **Zulfahmi, S.H.I.** sebagai Ketua, **Muh. Yusuf, S.H.I., M.H** dan **Dr. Massadi, S.Ag.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lasmanah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H

Zulfahmi, S.H.I.

Dr. Massadi, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Lasmanah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	90.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	186.000,-

(seratus delapan enam ribu rupiah)

Penetapan nomor 0238/Pdt.P/2019/PA Una. Hal. 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)